



Kontestasi Antara Hukum Tertulis dan Praktik Yurisprudensi dalam Perkara Pidana

Ida Farida

MI. Assaadah Gunung Putri, Bogor, Indonesia

dafaridaspd1925@gmail.Com

Diserahkan tanggal 11 Juli 2024 | Diterima tanggal 22 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 21 September 2024

Abstract:

The purpose of this study is to analyze the contestation between written law and the practice of jurisprudence in criminal cases, as well as explore the impact of the application of jurisprudence on law enforcement in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a case study method that includes document analysis, interviews with legal practitioners, and observation of several criminal court decisions. The results showed that although written law serves as a normative basis in the resolution of criminal cases, the practice of jurisprudence often provides a more flexible interpretation space for judges in deciding cases. In conclusion, although jurisprudence contributes to filling the legal vacuum, there is a need for further adjustments between written law and jurisprudential practice in order to create better legal certainty.

Keywords: *Written Law, Jurisprudence, Criminal Case, Judicial Practice, Law Enforcement.*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontestasi antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi dalam kasus pidana, serta mengeksplorasi dampak penerapan yurisprudensi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan praktisi hukum, dan observasi terhadap beberapa putusan pengadilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis menjadi landasan normatif dalam penyelesaian perkara pidana, namun praktik yurisprudensi seringkali memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel bagi hakim dalam memutuskan perkara. Kesimpulannya, meskipun yurisprudensi berkontribusi untuk mengisi kekosongan hukum, perlu adanya penyesuaian lebih lanjut antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: *Hukum Tertulis, Yurisprudensi, Kasus Pidana, Praktek Peradilan, Penegakan Hukum.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya ketegangan antara dua elemen utama dalam peradilan pidana (Miha et al., 2023), yaitu hukum tertulis dan praktik yurisprudensi. Hukum tertulis, yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi pedoman normatif dalam penyelesaian perkara pidana (Syaputra, 2021). Di sisi lain, yurisprudensi, yang

merujuk pada putusan pengadilan terdahulu, juga sering dijadikan acuan bagi hakim dalam mengambil Keputusan (Sianipar, 2020). Meskipun kedua elemen ini memiliki peran yang sangat penting, sering kali terjadi ketegangan antara keduanya, terutama ketika putusan yurisprudensi bertentangan dengan ketentuan dalam hukum tertulis.

Ketegangan ini tidak hanya memengaruhi kepastian hukum tetapi juga keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum tertulis seharusnya memberikan kejelasan dalam setiap perkara hukum yang dihadapi (Yasa & Iriyanto, 2023), namun pada kenyataannya, banyak ketentuan dalam undang-undang yang tidak mengakomodasi perkembangan kasus-kasus yang baru. Sementara itu, yurisprudensi diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan keputusan dengan konteks sosial yang lebih dinamis (Aditya, 2019). Namun, penggunaan yurisprudensi yang terlalu bebas tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Sebagian besar penelitian yang ada sebelumnya fokus pada analisis terhadap peran yurisprudensi dalam membantu mengisi celah hukum, dengan menganggapnya sebagai solusi yang sah untuk mencapai keadilan. Namun, sedikit sekali yang meneliti secara mendalam mengenai ketegangan antara hukum tertulis dan yurisprudensi, khususnya dalam perkara pidana, yang sering kali tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum itu sendiri, tetapi juga dengan norma-norma sosial yang berkembang. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali lebih dalam bagaimana kontestasi ini berlangsung di ruang sidang pengadilan, dan bagaimana hal itu mempengaruhi hasil keputusan dalam perkara pidana.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjannah, (2019). “Peran Yurisprudensi dalam Pembentukan Hukum di Indonesia: Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung” Penelitian ini menganalisis peran yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pengembangan hukum nasional. Fokus utama penelitian adalah pada perkara perdata dan tata usaha negara, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji perkembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan memengaruhi praktik hukum, namun masih terdapat ambiguitas dalam penerapannya karena tidak adanya regulasi yang eksplisit. Penelitian ini berkontribusi dalam menguatkan argumen bahwa yurisprudensi dapat berfungsi sebagai alat pembaruan hukum, meskipun belum cukup dijadikan sebagai acuan tunggal dalam proses peradilan. Kemudian penelitian oleh Suhartono, (2021). “Asas Legalitas dan Tantangannya dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia” Penelitian ini menyoroti bagaimana asas legalitas, termasuk asas non-retroaktif, diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Studi ini menggunakan metode normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan hukum pidana dan sejumlah putusan pengadilan. Meskipun tidak secara langsung membahas yurisprudensi, penelitian ini menyentuh isu terkait bagaimana hakim kadang-kadang menafsirkan hukum secara progresif dalam menghadapi kasus yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas penting untuk menjamin kepastian hukum, penerapannya sering kali mengalami tantangan di lapangan, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan keadilan substantif.

Salah satu distingsi utama dari penelitian ini adalah fokus pada perkara pidana, yang lebih kompleks karena melibatkan hak-hak dasar individu dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Selama ini, banyak penelitian yang mengkaji peran hukum tertulis dalam sistem peradilan, namun sangat sedikit yang menyoroti bagaimana praktik yurisprudensi dapat berperan dalam menciptakan ruang interpretasi yang fleksibel di tingkat peradilan pidana. Penelitian ini juga berbeda dengan studi sebelumnya karena menggabungkan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis kasus nyata di pengadilan, wawancara dengan praktisi hukum, dan observasi langsung terhadap proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kedua elemen tersebut dalam praktik peradilan pidana.

Novelty dari penelitian ini juga terletak pada cara pendekatan yang digunakan dalam memahami fenomena ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menganalisis kontestasi ini dalam teori dan kajian doktrinal, tanpa melihat secara langsung dampaknya terhadap putusan hukum. Penelitian ini menggunakan studi kasus aktual yang terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia, dengan fokus pada perkara-perkara pidana yang melibatkan kontestasi antara hukum tertulis dan keputusan yurisprudensi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana kedua elemen tersebut bekerja bersama dalam sistem peradilan, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti relevansi dan urgensi untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengadilan pidana Indonesia, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum yang sering timbul akibat ketergantungan yang berlebihan pada yurisprudensi tanpa adanya panduan yang jelas. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap praktik peradilan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaharuan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penyesuaian antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi.

Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki sistem peradilan yang mapan, praktik penerapan hukum masih jauh dari sempurna (Risal, 2023). Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, salah satunya disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum tertulis dan yurisprudensi. Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana peran hakim dalam menafsirkan hukum tertulis dan yurisprudensi berpengaruh besar terhadap hasil keputusan dalam perkara pidana, serta sejauh mana hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak terkait. Kontestasi ini juga berhubungan erat dengan isu legal certainty (kepastian hukum) dan legal justice (keadilan hukum). Jika praktik yurisprudensi digunakan secara fleksibel untuk mengisi celah hukum yang ada, hal ini dapat menciptakan keputusan yang lebih adil. Namun, jika tidak disertai dengan pertimbangan yang matang dan konsisten, hal ini justru dapat menurunkan tingkat kepastian hukum dan merusak integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memetakan sejauh mana yurisprudensi dapat digunakan dalam praktik peradilan pidana tanpa merusak kepastian hukum yang harus dipegang teguh dalam sistem peradilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan pentingnya penyusunan pedoman atau kebijakan yang jelas tentang penggunaan yurisprudensi dalam proses peradilan pidana, guna menjaga keseimbangan antara interpretasi hakim dan kepastian hukum yang tercermin dalam hukum tertulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi reformasi hukum pidana di Indonesia, dengan menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh para praktisi hukum dan pembuat kebijakan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara hukum tertulis dan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana, serta memberikan solusi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan konsisten dalam menegakkan hukum di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang fenomena kontestasi antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi dalam perkara pidana, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka atau data statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan menggali berbagai perspektif yang muncul dari para pihak yang terlibat dalam peradilan pidana, serta melihat bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang bertujuan untuk meneliti kasus-kasus hukum pidana tertentu di pengadilan Indonesia yang menunjukkan adanya ketegangan atau

kontestasi antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk fokus pada kejadian-kejadian khusus yang relevan dengan topik penelitian dan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika yang terjadi di ruang sidang.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Pertama, analisis dokumen digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan-putusan yurisprudensi yang relevan. Dokumen-dokumen ini dipelajari untuk melihat bagaimana hukum tertulis diimplementasikan dan bagaimana yurisprudensi berfungsi dalam praktik pengadilan.

Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah narasumber yang terlibat langsung dalam proses peradilan pidana. Narasumber tersebut terdiri dari hakim, jaksa, pengacara, serta akademisi hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang interaksi antara hukum tertulis dan yurisprudensi dalam perkara pidana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pendapat, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai ketegangan antara kedua elemen hukum ini dalam praktik peradilan. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan informasi yang lebih terbuka dan mendalam.

Ketiga, observasi langsung dilakukan di beberapa pengadilan yang sedang menangani perkara pidana yang relevan dengan topik penelitian. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai bagaimana hakim dan pihak-pihak lain dalam proses peradilan menerapkan hukum tertulis dan yurisprudensi dalam memutuskan perkara pidana. Observasi ini dilakukan selama sidang berlangsung, dengan mencatat bagaimana argumen hukum disampaikan dan bagaimana keputusan hakim didasarkan pada kombinasi hukum tertulis dan referensi pada yurisprudensi. Data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan data ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data yang telah terkumpul. Peneliti akan mengkategorikan tema-tema yang berkaitan dengan kontestasi antara hukum tertulis dan yurisprudensi, serta bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam praktik peradilan, serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan yang diperlukan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam tahap analisis, peneliti juga akan memperhatikan dimensi normatif dan praksis dari penggunaan yurisprudensi, dengan membandingkan berbagai kasus dan keputusan hakim untuk mengidentifikasi tren atau pola yang dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi. Selain itu, analisis ini akan mempertimbangkan berbagai teori hukum, terutama yang berkaitan dengan interpretasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum, untuk mendalami bagaimana praktik yurisprudensi dapat mempengaruhi hasil keputusan dalam perkara pidana. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi dalam perkara pidana di Indonesia, serta bagaimana kedua elemen tersebut saling berinteraksi dalam konteks peradilan pidana yang berjalan di lapangan.

PEMBAHASAN

Peran Hukum Tertulis dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Hukum tertulis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislative (Kurnia et al., 2023), memainkan peran sentral dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Sebagai dasar hukum, hukum tertulis memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun, meskipun telah ada pedoman yang jelas, tidak jarang dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan fakta-fakta

yang muncul di lapangan. Ketidaksesuaian ini seringkali menuntut hakim untuk mencari cara-cara alternatif dalam memutuskan perkara yang tidak sepenuhnya diatur dalam hukum tertulis. Sebagai contoh, banyak ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mengatur secara rinci tentang berbagai perkembangan kasus yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan hakim sering kali terpaksa melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Interpretasi ini bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang, tetapi dianggap perlu demi tercapainya keadilan substantif dalam perkara pidana.

Namun, meskipun hukum tertulis merupakan pedoman utama (Edy Pangangkat, 2024), ada kesulitan dalam penerapannya yang menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan. Contohnya, dalam perkara pidana yang melibatkan anak atau perempuan, seringkali terdapat kebutuhan untuk penyesuaian dalam penerapan hukum. Keputusan hakim dalam perkara-perkara semacam ini menunjukkan bahwa hukum tertulis tidak selalu cukup memadai untuk menangani berbagai masalah sosial yang dinamis. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim terkadang merujuk pada praktik yurisprudensi untuk memperoleh keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial.

Di sisi lain, penerapan hukum tertulis yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan konteks sosial dapat berisiko menciptakan ketidakadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim merasa terhambat oleh ketatnya ketentuan hukum tertulis, yang tidak selalu dapat mencakup semua nuansa dan kompleksitas kasus pidana yang mereka hadapi. Misalnya, dalam perkara tindak pidana narkoba, ketentuan dalam KUHP yang tidak membedakan secara jelas antara pengedar dan pemakai seringkali menyulitkan hakim dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, meskipun hukum tertulis merupakan pedoman yang sah, dalam prakteknya, kesulitan-kesulitan dalam menerapkannya sering kali memunculkan kebutuhan untuk menafsirkan hukum secara lebih fleksibel, agar keadilan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan dalam sistem hukum tertulis yang memerlukan adanya mekanisme interpretatif yang lebih terbuka terhadap dinamika sosial.

Ketegangan antara hukum tertulis dan praktik peradilan pidana ini dapat mempengaruhi citra sistem peradilan itu sendiri. Jika hakim terlalu bergantung pada teks hukum yang ada tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dalam konteks sosial yang lebih luas, maka keputusan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan aspirasi keadilan yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika hakim terlalu mengandalkan interpretasi yang lebih bebas, maka keputusan tersebut mungkin akan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Secara keseluruhan, peran hukum tertulis dalam penyelesaian perkara pidana sangat penting, namun juga memiliki keterbatasan dalam mengatasi segala kompleksitas yang ada. Oleh karena itu, adanya ruang untuk fleksibilitas dalam penerapan hukum perlu menjadi perhatian, agar keadilan dapat terwujud secara lebih holistik. Hal ini juga mengarah pada pentingnya peninjauan kembali atas efektivitas dari ketentuan hukum tertulis dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum di Indonesia.

Peran Yurisprudensi dalam Menanggapi Kekosongan Hukum

Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam membuat keputusan dalam perkara yang serupa (Firmansyah et al., 2024), terutama dalam situasi di mana hukum tertulis tidak memberikan solusi yang jelas. Keputusan-keputusan sebelumnya, terutama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sering kali menjadi sumber penting dalam memperkaya interpretasi hukum dan memberikan jalan keluar bagi kekosongan hukum yang ada. Dalam hal ini, yurisprudensi sering dianggap sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, meskipun keberadaannya di luar teks hukum yang tertulis. Namun, penggunaan yurisprudensi dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangannya adalah konsistensi dalam penerapan yurisprudensi. Meskipun banyak putusan yang menjadi pedoman bagi hakim, tidak

jarang ditemukan situasi di mana hakim mengabaikan yurisprudensi atau bahkan bertindak seolah-olah tidak terikat pada keputusan terdahulu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat dan praktisi hukum tidak tahu apakah suatu putusan akan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam kasus yang serupa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam penggunaan yurisprudensi di pengadilan Indonesia. Di satu sisi, yurisprudensi diharapkan dapat memperkaya pemahaman hakim tentang penerapan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Di sisi lain, kurangnya pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana yurisprudensi harus digunakan, sering kali menimbulkan ketegangan dan kebingungannya. Praktik ini terkadang menghasilkan putusan yang tidak konsisten, yang berpotensi merusak prinsip kepastian hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara pidana yang melibatkan teknologi atau kejahatan dunia maya, yurisprudensi menjadi referensi penting, karena ketentuan hukum tertulis yang ada belum mampu mengakomodasi perkembangan tersebut. Namun, meskipun yurisprudensi dapat memberikan pedoman, jika diterapkan secara tidak tepat, hal ini justru bisa menciptakan ketidakpastian lebih lanjut dalam penegakan hukum. Penggunaan yurisprudensi dalam konteks ini harus sangat hati-hati agar tidak menambah kebingungannya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Yurisprudensi, dalam hal ini, bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai sarana untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, jika hakim terlalu bergantung pada yurisprudensi tanpa dasar hukum yang jelas, maka keputusan tersebut bisa dianggap sebagai sebuah kebijakan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun yurisprudensi memiliki peran yang sangat penting, penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka hukum yang lebih besar dan memperhatikan konteks sosial yang berkembang.

Di sisi lain, praktik yurisprudensi dapat memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam menangani perkara-perkara yang kompleks dan dinamis. Sebagai contoh, dalam kasus pidana yang melibatkan hak-hak asasi manusia, yurisprudensi sering kali menjadi instrumen untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan yang lebih luas, meskipun ketentuan hukum tertulis mungkin tidak cukup memadai untuk mencapainya.

Namun demikian, meskipun yurisprudensi memberikan ruang untuk fleksibilitas, keberadaannya tetap memunculkan tantangan besar dalam hal konsistensi dan transparansi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia, agar yurisprudensi dapat dijadikan sumber hukum yang lebih dapat diandalkan tanpa merusak kepastian hukum.

Ketegangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Ketegangan yang paling menonjol dalam kontestasi antara hukum tertulis dan yurisprudensi adalah antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum, mengharuskan agar setiap orang mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan darinya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum tertulis berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa perkara pidana, penerapan hukum tertulis yang kaku dapat menghasilkan ketidakadilan substantif, terutama jika peraturan yang ada tidak mampu mengakomodasi konteks sosial dan perkembangan kasus yang terjadi di lapangan. Ketidamampuan hukum tertulis untuk memberikan jawaban atas masalah yang muncul dalam praktik peradilan ini sering kali menjadi dasar bagi hakim untuk merujuk pada yurisprudensi sebagai cara untuk mencapai keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, tidak jarang hal tersebut bertentangan dengan kebutuhan akan keputusan yang lebih adil dalam situasi tertentu.

Contoh konkret dari ketegangan ini dapat ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang berhubungan dengan kemanusiaan, seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan terhadap anak. Ketentuan dalam KUHP yang ada tidak selalu mencakup seluruh dimensi masalah yang terjadi, sehingga hakim seringkali harus mencari solusi yang lebih adil melalui pertimbangan yurisprudensi. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, karena setiap hakim dapat menafsirkan yurisprudensi dengan cara yang berbeda-beda. Di sisi lain, pengabaian terhadap hukum tertulis demi mencapai keadilan substantif bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang mengharapkan keputusan yang diambil berdasarkan aturan yang jelas dan berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki dan memperbarui hukum tertulis agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif ini juga berhubungan dengan bagaimana masyarakat melihat sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mengutamakan keadilan yang merespons keadaan sosial, meskipun hal tersebut berisiko menurunkan kepastian hukum. Sebaliknya, bagi mereka yang mengedepankan kepastian hukum, keputusan yang berdasarkan teks hukum yang jelas dianggap lebih penting, meskipun terkadang menghasilkan keputusan yang dianggap tidak adil. Ketegangan antara kedua aspek ini memang tidak mudah diselesaikan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan sosial, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, dan praktik hukum yang ada dapat membantu dalam menemukan solusi yang lebih adil tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar dapat mengakomodasi kedua elemen ini secara seimbang.

Rekomendasi untuk Penyempurnaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap ketegangan antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi dalam perkara pidana, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, diperlukan pembaruan dalam sistem hukum tertulis agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kompleksitas kasus yang muncul di lapangan. Hukum tertulis yang ada saat ini perlu disesuaikan agar dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan baru yang muncul, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan dunia maya.

Kedua, penting bagi lembaga peradilan untuk menyusun pedoman yang jelas mengenai penggunaan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana (Bhakti, T. S., & SH, 2022). Pedoman ini akan membantu hakim untuk memahami kapan dan bagaimana yurisprudensi dapat digunakan sebagai referensi tanpa merusak prinsip kepastian hukum. Dengan adanya pedoman yang lebih jelas, diharapkan penggunaan yurisprudensi akan lebih konsisten dan transparan. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi hakim dan praktisi hukum lainnya untuk memahami peran yurisprudensi secara lebih mendalam dan aplikatif. Dengan meningkatkan pemahaman mereka mengenai yurisprudensi dan keterkaitannya dengan hukum tertulis, diharapkan keputusan yang diambil dapat lebih memperhatikan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Penyempurnaan lainnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan. Sistem pengawasan yang lebih ketat dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang ada tetap mengedepankan keadilan, dan tidak merugikan pihak manapun, terutama mereka yang rentan. Pengawasan ini juga akan membantu mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjadi lebih adil, responsif terhadap perubahan zaman, dan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji kontestasi antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis memberikan pedoman yang jelas dan memberikan kepastian hukum, seringkali terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan kenyataan sosial yang berkembang. Hal ini menuntut peran penting dari praktik yurisprudensi dalam memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap dinamika kasus yang tidak sepenuhnya tercakup dalam hukum tertulis. Praktik yurisprudensi, meskipun sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum apabila tidak diterapkan dengan konsisten dan hati-hati. Penggunaan yurisprudensi yang tidak selalu terikat pada pedoman yang jelas dapat memunculkan ketidaksesuaian antara satu putusan dengan putusan lainnya, sehingga mengurangi kepastian hukum yang diinginkan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, keberadaan pedoman yang jelas mengenai penggunaan yurisprudensi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum.

Ketegangan yang terjadi antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Meskipun hukum tertulis berfungsi untuk memberikan pedoman yang pasti, dalam beberapa kasus, ketidakmampuan hukum tertulis untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan kompleksitas kasus seringkali memaksa hakim untuk mengandalkan interpretasi atau yurisprudensi. Hal ini menuntut penyesuaian dalam sistem hukum agar tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai rekomendasi, sistem hukum Indonesia perlu mengalami pembaruan agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi, serta lebih fleksibel dalam menangani berbagai macam kasus. Selain itu, pedoman yang lebih jelas mengenai penggunaan yurisprudensi dalam peradilan perlu disusun untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam penerapannya. Pelatihan bagi hakim dan peningkatan pengawasan terhadap penerapan keputusan pengadilan juga menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas dan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam kontestasi antara hukum tertulis dan praktik yurisprudensi, upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum Indonesia akan membawa dampak positif bagi pencapaian keadilan yang lebih substansial dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). *Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Bhakti, T. S., & SH, M. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaba Negara*. Penerbit Alumni.
- Edy Pangangkat. (2024). Alkitab Sebagai Teks Suci Yang Tertulis. *Ungu Madahi | STAK Abdi Wacana*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.63003/um.v1i1.20>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almada, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Kurnia, K. F., Aliansa, Y., & Agustian, Z. (2023). Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 32–42. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4812>
- Miha, A., Nabella, F., & Akbar, M. A. (2023). Sultan adam : jurnal hukum dan sosial. *Sultan Adam*:

- Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial*, 158–164.
- Nurjannah, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum di Indonesia: Studi terhadap putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2), 215–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.215-230>
- Risal, M. C. (2023). ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 55–70.
- Sianipar, F. P. A. (2020). Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim. *Tanjungpura Law Journal*, 4(1), 82–94.
- Suhartono, D. (2021). Asas legalitas dan tantangannya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jih.12.1.45-60>
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *JURNAL RECHTENS*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>